


Pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi di Kota Pontianak

Albius Ranga ^{*}, Febriati, Reni Dwi Widyastuti

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia

AKURASI

105

Abstract

The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is not yet achieving optimal taxpayer compliance, despite taxation being a key component of national income. This study explores the relationship between government trust and MSME taxpayer compliance, with tax awareness as a mediating variable. Using a numerical research design, data from 100 MSME entities were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Squares in SmartPLS. The findings indicate that government trust does not directly affect taxpayer compliance; however, tax awareness positively influences compliance behavior. Additionally, public confidence in government institutions affects taxpayer compliance indirectly through tax awareness. Enhancing tax awareness, influenced by trust in government, can lead to better compliance outcomes among MSMEs.

Public interest statements

This research demonstrates that improving MSME tax compliance is not simply about building trust in the government, but also about raising taxpayers' awareness of their role as intermediaries. These findings can inform the government's design of more effective tax policies and education programs for MSMEs.

Keywords: Trust in Government, Taxpayer Compliance, Tax Awareness, MSMEs

Paper type: Research paper

 Corresponding:

Albius Ranga. Email: albiusranga646@gmail.com

Received 3/4/2026
Revised 3/17/2026
Accepted 4/15/2026
Online First 4/30/2026



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 8, No. 1, 2026, 105-118
eISSN 2685-2888



© The Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.

Abstrak

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sampai saat ini dipandang belum menunjukkan performa optimal pada dimensi kepatuhan wajib pajak UMKM meskipun kontribusi pajak merupakan dasar utama pendapatan negara sehingga penelitian ini difokuskan untuk mengkaji pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap pembentukan kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi. Riset ini menerapkan desain kuantitatif dengan partisipasi 100 unit usaha UMKM yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Data yang dihimpun melalui kuesioner selanjutnya dianalisis dengan pendekatan SEM PLS memakai aplikasi SmartPLS dan hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sementara kesadaran membayar pajak terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan. Selain hal tersebut, tingkat kepercayaan kepada pemerintah berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM melalui jalur tidak langsung dengan kesadaran membayar pajak sebagai mediator sehingga penelitian ini menyatakan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM akan lebih berhasil apabila difokuskan pada penguatan kesadaran membayar pajak yang dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan kepada pemerintah.

Pernyataan kepentingan publik

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatkan kepatuhan pajak UMKM bukan hanya tentang membangun kepercayaan pada pemerintah, tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran wajib pajak akan peran mereka sebagai perantara. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pajak dan program pendidikan yang lebih efektif untuk UMKM.

Kata Kunci: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang disetorkan kepada negara oleh orang pribadi maupun badan usaha”. Regulasi tersebut bersifat mengikat secara yuridis dan tidak disertai imbalan langsung bagi pihak yang melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Dalam perspektif teoretis, pajak diposisikan sebagai sumber pemasukan dominan yang menopang pembiayaan pembangunan nasional serta operasional pemerintahan.

Tingkat urgensi pajak dapat dilihat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2024, yang menunjukkan bahwa “penerimaan pajak mencapai Rp2.309,9 triliun dari total pendapatan negara yang mencapai Rp2.802,3 triliun, atau sekitar 82% dari total pendapatan negara” (Mahendra, 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak adalah tiang penyangga keuangan negara. Walaupun kondisi tersebut telah berlangsung, realisasi kepatuhan perpajakan nasional di Indonesia hingga kini masih berada pada kategori yang belum maksimal, yang dapat diamati melalui perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,08% pada tahun 2024, angka tersebut menurun dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 10,31%. Situasi ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara potensi penerimaan pajak yang semestinya terkumpul dengan realisasi dana yang benar benar diterima negara sedangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai fondasi ekonomi nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak UMKM. Upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi sektor ini dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka telah dilakukan, namun tantangan tersebut tetap ada.

Kepatuhan wajib pajak UMKM masih menjadi permasalahan yang belum optimal, meskipun sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Rendahnya kepatuhan tersebut menunjukkan adanya faktor-faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah tingkat kepercayaan kepada pemerintah sebagai pengelola sistem perpajakan.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki jumlah UMKM yang sangat signifikan. Menurut Agusandi & Meiran Panggabean (2022), dalam penelitiannya mencatat 70.533 merchant (pedagang) dari 14 Kabupaten/Kota sekitar setengahnya berasal dari Kota Pontianak dengan jumlah 31.964 pedagang. Kota Pontianak memiliki jumlah pelaku UMKM terbanyak. Dari tahun 2020, jumlahnya mencapai 38.886 atau 21,43%, dan tahun 2021 meningkat menjadi 41.573 UMKM atau 21,31%, jika dibandingkan dengan 13 Kabupaten/Kota lainnya di Kalimantan Barat. Peningkatan jumlah pelaku UMKM tersebut menunjukkan potensi penerimaan pajak yang besar, namun belum diikuti oleh tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan secara rutin. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan kepada pemerintah. Ketika wajib pajak memiliki keyakinan bahwa pemerintah mengelola pajak dengan jujur, adil, dan transparan, maka kesediaan untuk membayar pajak akan meningkat. Selain itu kesadaran pajak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan.

Berbagai studi sebelumnya telah menelaah keterkaitan antara tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan perilaku kepatuhan dalam bidang perpajakan melalui pendekatan empiris yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Afrinia et al., (2024), menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa "semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Annisa & Wijaya, (2024), yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan temuan ini dapat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya terkait isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Oleh sebab itu, Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan karakteristik responden, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di masing-masing daerah penelitian. Selain itu, perbedaan metode penelitian dan variabel yang digunakan juga dapat memengaruhi hasil yang diperoleh. Dalam beberapa kasus, variabel lain seperti kesadaran membayar pajak diduga memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

Studi ini ditujukan untuk menghadirkan temuan berbasis data lapangan sebagai landasan pengembangan literatur akuntansi perpajakan khususnya terkait determinan kepatuhan wajib pajak UMKM, serta mengevaluasi pengaruh tingkat kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan menelaah peran kesadaran membayar pajak sebagai variabel mediasi dalam relasi konseptual tersebut secara komprehensif. Dari sisi implementasi, temuan penelitian ini berpotensi menjadi referensi strategis bagi pelaku UMKM dalam membangun kesadaran perpajakan yang lebih kuat serta bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), yang merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action dengan menambahkan komponen persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Perspektif konseptual ini menguraikan bahwa niat intention menjadi determinan sentral yang hadir sebelum tindakan nyata terjadi serta berfungsi sebagai penggerak utama terbentuknya perilaku individu. Pembentukan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga elemen mendasar yang mencakup evaluasi pribadi terhadap suatu tindakan, tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan sekitar, serta keyakinan individu mengenai kemampuannya dalam mengendalikan pelaksanaan perilaku tersebut. Dalam konteks perpajakan Menurut Zainudin et al., (2022), menjelaskan bahwa kepatuhan pajak pada pelaku UMKM dipengaruhi oleh evaluasi individu terhadap pentingnya membayar pajak (sikap), tekanan atau dorongan sosial dari lingkungan sekitar (norma subjektif), serta keyakinan individu atas kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (persepsi kontrol perilaku). Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai hasil dari proses psikologis yang membentuk niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), Menjelaskan hubungan antara prinsipal dan agen. yang dapat menyebabkan konflik kepentingan karena perbedaan tujuan dan asimetri informasi. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah dapat diposisikan sebagai agen yang mengelola dana pajak, sedangkan masyarakat atau wajib pajak bertindak sebagai prinsipal. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. menurut Catherine & Mukhtaruddin (2025). Pendekatan teoritik ini menguatkan adanya relasi antara tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban fiskalnya. Ketika rasa percaya itu berkembang secara berkelanjutan dalam persepsi masyarakat, kesadaran membayar pajak yang meningkat secara progresif akan mendorong tercapainya kepatuhan wajib pajak pada tingkat yang lebih maksimal dan stabil.

Pengembangan hipotesis

Dalam perspektif Agency Theory, hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal menekankan pentingnya kepercayaan dalam mendorong kepatuhan. Pemerintah sebagai pengelola pajak dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara (Meckling, 1976). Ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat, maka kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan mencerminkan keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan komitmen pemerintah dalam mengelola pajak secara transparan dan akuntabel (Fendisty, 2021). Selain itu, tingkat kepercayaan yang tinggi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mampu mengurangi keraguan terhadap pengelolaan dana pajak (Iskandar, 2025). Sebaliknya, rendahnya tingkat kepercayaan dapat menimbulkan skeptisisme yang berdampak pada menurunnya kepatuhan wajib pajak.

H1: Tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika pemerintah dinilai transparan dan akuntabel, maka

akan terbentuk persepsi positif yang mendorong munculnya kesadaran membayar pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku individu dipengaruhi oleh sikap dan keyakinan yang membentuk kesadaran dalam bertindak. Dalam konteks perpajakan, tingkat kepercayaan kepada pemerintah dapat membentuk keyakinan positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong munculnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Kepercayaan mencerminkan harapan wajib pajak terhadap integritas, kejujuran, dan keadilan pemerintah dalam mengelola pajak (Putri, 2025). Selain itu, pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ningrum, 2025).


H2: Tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, perilaku individu dipengaruhi oleh niat dan kesadaran internal dalam bertindak. Dalam konteks perpajakan, kesadaran membayar pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi psikologis dan kognitif dimana individu memahami regulasi perpajakan, mengakui peran pajak dalam pembangunan, serta memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan tanggung jawab pribadi dalam mendukung penerimaan negara (Lumbangaol 2025). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (LadyKarlinah et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan..

H3: Tingkat kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak berperan sebagai variabel yang menjembatani hubungan antara tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh kesadaran dan niat internal dalam bertindak (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dapat mendorong terbentuknya kesadaran wajib pajak yang kemudian berdampak pada peningkatan kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Noersanti, (2026) menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian Fatharani, (2024) juga menemukan bahwa kesadaran pajak mampu memperkuat hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi dengan kepatuhan wajib pajak., melainkan lahir dari motivasi intrinsik serta hasrat personal yang kokoh dan berkesinambungan.

H4: Kesadaran membayar pajak memediasi pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui rancangan asosiatif yang difokuskan pada pengujian keterkaitan serta dampak antarvariabel penelitian, dengan data numerik yang dihimpun secara sistematis lalu diolah memakai analisis statistik guna menilai sejauh mana tingkat kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam rancangan studi ini, kesadaran membayar pajak ditempatkan sebagai variabel intervening yang menjembatani keterkaitan antarvariabel, sedangkan proses penghimpunan data dilakukan melalui penyebaran angket berskala likert yang disusun secara sistematis sesuai parameter operasional dari masing-masing konstruk yang diteliti secara terstruktur dan terukur.

Populasi dan prosedur

Subjek populasi penelitian mencakup pelaku UMKM yang tercatat sebagai wajib pajak di Kota Pontianak. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode purposive sampling dengan persyaratan responden telah terdaftar resmi sebagai wajib pajak, mempunyai NPWP pribadi, dan mengelola usaha minimal satu tahun, sehingga total partisipan yang memenuhi ketentuan tersebut berjumlah 100 pelaku UMKM. Informasi penelitian dihimpun melalui distribusi kuesioner yang diberikan langsung kepada responden, dan proses pelaksanaannya mengacu pada kaidah etika penelitian dengan memastikan perlindungan identitas serta kerahasiaan seluruh jawaban partisipan.

Pengukuran

Penelitian ini memanfaatkan teknik analisis SEM PLS dengan dukungan aplikasi SmartPLS 3.0 Partial Least Square untuk menilai keterkaitan antar konstruk sekaligus mengidentifikasi fungsi mediasi dalam model konseptual, dimana proses pengujian ditempuh melalui evaluasi model struktural dan pengujian hipotesis berbasis bootstrapping (Lihat Tabel 2).

HASIL DAN DISKUSI

Semua pelaku UMKM yang telah tercatat sebagai wajib pajak serta mempunyai NPWP pribadi ditetapkan sebagai subjek yang layak dijadikan sampel penelitian, kemudian perangkat pengumpulan data didistribusikan kepada partisipan dengan memanfaatkan platform daring

Google Form untuk menjangkau responden secara efisien. Jika dilihat dari aspek usia, dominasi responden terdapat pada kelompok 33–37 tahun dengan proporsi 33%, kemudian diikuti usia 28–32 tahun sebesar 28%, kategori di atas 38 tahun sebesar 16%, kelompok 23–27 tahun sebesar 13%, serta usia 18–22 tahun sebesar 10%, sedangkan berdasarkan durasi usaha mayoritas telah beroperasi 2–4 tahun sebesar 45%, kemudian 28% selama 1 tahun dan 27% melebihi 4 tahun. Keseluruhan partisipan penelitian telah melengkapi seluruh ketentuan administrasi sebagai wajib pajak secara sah, oleh karena itu informasi yang berhasil dihimpun memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan riset dan pantas dijadikan dasar dalam proses pengolahan serta interpretasi data pada penelitian ini.

Tabel 2*Operasional Variabel*

No	Variabel	Indikator
1	Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak yang dibayarkan digunakan mendanai negara. 2. Kondisi penyelenggaraan pemerintahan saat ini dinilai berjalan dengan baik sehingga memperoleh keyakinan publik. 3. Sistem hukum yang berlaku telah ditegakkan secara memadai dan dapat menjadi dasar yang bisa dipercaya masyarakat. 4. Petugas pajak telah menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara profesional serta dapat dipercaya. 5. Pemerintah telah mendistribusikan pajak yang diperoleh melalui pemungutan pajak untuk masyarakat dengan baik. <p>Sumber : (Afrinia et al., 2024)</p>
2	Kepatuhan wajib pajak UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar diri di kantor pajak setempat 2. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dengan jujur 3. Melakukan pembayaran pajak serta menyelesaikan kewajiban yang masih tertunggak tepat waktu 4. Menyampaikan SPT tahunan tepat waktu. Sumber: (Fendisty et al., 2021)
3	Kesadaran Membayar Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung adanya undang-undang dan ketentuan terkait perpajakan. 2. Mengetahui cara kerja pajak dalam mendanai negara. 3. Menyadari tanggung jawab perpajakan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. 4. Mengetahui kontribusi pajak sebagai sumber utama pendanaan negara. 5. Secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan yang ada. 6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Sumber : (Andre Hadinata et al., 2025)

Sumber : Data Olahan, 2026

Pengujian Measurement Model

Evaluasi atas model pengukuran reflektif dilakukan dengan mengacu pada kriteria teknis yang telah ditetapkan, meliputi nilai loading factor minimum 0,70, Composite Reliability sekurang kurangnya 0,70, serta Average Variance Extracted AVE tidak kurang dari 0,50 sebagai indikator terpenuhinya persyaratan validitas konvergen dan konsistensi internal setiap variabel laten.

Tabel 3.

Evaluasi model pengukuran

Variabel	Item Pengukuran	Outer Loading	Cronbach's alpha	Composite Reliability	AVE
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X)	X.1	0.822	0.895	0.901	0.656
	X.2	0.881			
	X.3	0.759			
	X.4	0.799			
	X.5	0.866			
	X.6	0.799			
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Y.1	0.787	0.890	0.916	0.646
	Y.2	0.806			
	Y.3	0.833			
	Y.4	0.823			
	Y.5	0.802			
	Y.6	0.768			
Kesadaran Membayar Pajak (Z)	Z.1	0.787	0.840	0.893	0.675
	Z.2	0.852			
	Z.3	0.796			
	Z.4	0.791			
	Z.5	0.782			

Sumber : Data SmartPLS 3 diolah oleh penulis (2026)

Mengacu pada temuan evaluasi model pengukuran, setiap indikator memperlihatkan skor outer loading melebihi 0,70 sehingga persyaratan validitas konvergen dapat dinyatakan terpenuhi. Angka Cronbach's Alpha untuk tiap variabel yaitu 0,895; 0,890; dan 0,840 yang mencerminkan reliabilitas internal yang kuat karena seluruhnya berada di atas standar minimum 0,70. Selain itu, masing masing konstruk menunjukkan nilai composite reliability di atas 0,70 dan Average Variance Extracted AVE melebihi 0,50 sehingga keseluruhan variabel laten dalam penelitian ini dinilai telah memenuhi persyaratan validitas serta reliabilitas untuk digunakan pada pengujian struktural berikutnya.

Inner Model

Evaluasi inner model dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang dikemukakan oleh Hair et al., (2022), yang meliputi pengujian multikolinearitas (VIF), koefisien determinasi (R^2), relevansi prediktif (Q^2), dan effect size (f^2)

Tabel 4.*Inner model evaluation*

Kriteria	Nilai (dengan keterangan hubungan/variabel)	Interpretasi Umum
VIF	1.000 (Kepercayaan → Kesadaran); 1.215 (Kepercayaan → Kepatuhan); 1.215 (Kesadaran → Kepatuhan)	Tidak terjadi multikolinearitas (semua VIF < 5)
R²	0.177 (Kesadaran membayar pajak); 0.597 (Kepatuhan wajib pajak)	Lemah (0.177) dan Moderat (0.597)
Q²	>0 (Kesadaran); >0 (Kepatuhan)	Memiliki relevansi prediktif (kedua nilai > 0)
F²	0.215 (Kepercayaan → Kesadaran); 0.028 (Kepercayaan → Kepatuhan); 1.050 (Kesadaran → Kepatuhan)	Sedang (0.215), Kecil (0.028), Besar (1.050)

Sumber: Data SmartPLS 3 diolah oleh penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 4, hasil evaluasi inner model menunjukkan bahwa nilai variance inflation factor (VIF) berada dibawah 5, sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model penelitian. Nilai R-Square menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah mampu menjelaskan kesadaran membayar pajak sebesar 0,177 dalam kategori lemah, sedangkan kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran membayar pajak mampu menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,597 dalam kategori moderat. Nilai Q-Square yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik. Selain itu, nilai F² menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan variabel kepercayaan kepada pemerintah.

Pengujian dugaan penelitian dilakukan dengan metode bootstrapping pada kerangka analisis SEM PLS, selanjutnya estimasi efek langsung maupun tidak langsung antarvariabel dianalisis melalui nilai koefisien jalur, t-statistic, dan p-value sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 untuk menentukan signifikansi statistik.

Tabel 5.*Pengujian hipotesis*

Hipotesis	Path Coefficient (β)	T-Statistic	P-Value	Keterangan
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah >> Kepatuhan Wajib Pajak	0.116	1.479	0.140	Tidak diterima
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah >> Kesadaran Membayar Pajak	0.420	5.580	0.000	Diterima
Kesadaran Membayar Pajak >>Kepatuhan Wajib Pajak	0.717	10.641	0.000	Diterima
Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah >> Kesadaran Membayar Pajak >>Kepatuhan Wajib Pajak	0.301	4.645	0.000	Diterima


Sumber: Data SmartPLS 3 diolah oleh penulis (2026).

Berdasarkan temuan pengujian pada Tabel 5, pengaruh langsung kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan koefisien jalur sebesar 0,116 dengan

p-value 0,140 yang melampaui 0,05 sehingga secara statistik dinyatakan tidak signifikan, kondisi tersebut menegaskan bahwa arah hubungan bersifat positif namun belum cukup kuat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pontianak. Temuan studi ini menegaskan bahwa tingkat kepercayaan bukan satu satunya faktor penentu kepatuhan, sebab terdapat unsur variabel lain yang memiliki daya pengaruh lebih dominan dalam membentuk sikap dan perilaku patuh wajib pajak.

Selanjutnya, keterkaitan kepercayaan terhadap pemerintah dengan kesadaran membayar pajak menunjukkan koefisien jalur 0,420 serta p-value 0,000 yang berada di bawah 0,05 sehingga terbukti positif dan signifikan secara statistik, keadaan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keyakinan pelaku UMKM kepada pemerintah maka semakin meningkat pula kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Selain itu, relasi antara kesadaran membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak tergambar melalui nilai koefisien lintasan sebesar 0,717 dengan p-value 0,000 ($< 0,05$) yang menegaskan eksistensi pengaruh positif yang memiliki signifikansi statistik tinggi. Temuan tersebut menandakan bahwa penguasaan substansi perpajakan serta konsistensi dalam merealisasikan kewajiban fiskal akan berimplikasi pada penguatan kepatuhan yang tercermin melalui tindakan konkret dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan..



Gambar 2
Hasil Pada Model Penelitian

Selanjutnya, pengujian pengaruh tidak langsung melalui skema $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ menghasilkan koefisien sebesar 0,301 dengan p-value 0,000 ($< 0,05$) yang mengonfirmasi keberadaan fungsi

mediasi yang memiliki tingkat signifikansi statistik kuat dalam menjembatani hubungan antarvariabel. Temuan tersebut memperjelas bahwa kesadaran membayar pajak berfungsi sebagai variabel perantara yang menghubungkan kepercayaan terhadap pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual dapat dipahami bahwa kepercayaan terhadap pemerintah tidak memberikan dampak langsung terhadap kepatuhan, namun efek tersebut berubah menjadi bermakna ketika kesadaran membayar pajak hadir sebagai variabel perantara yang memperkuat hubungan keduanya.

Pembahasan

Merujuk pada hasil pengujian empiris, penelitian ini menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah belum dapat diposisikan sebagai faktor dominan yang secara langsung mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizalti & Iskandar (2025) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan perspektif teori keagenan (*agency theory*), pemerintah berperan sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola kepentingan publik. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen menyebabkan interaksi keduanya sering menunjukkan ketidaksinkronan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata didorong oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, melainkan juga oleh faktor lain seperti aturan perpajakan, sistem sanksi, serta kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara.

Temuan empiris selanjutnya menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Artinya, peningkatan keyakinan terhadap pemerintah diikuti oleh bertambahnya dorongan internal wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) dari Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek akan memengaruhi pembentukan niat dan kesadaran dalam berperilaku. Kepercayaan kepada pemerintah dalam konteks perpajakan merefleksikan sikap positif terhadap mekanisme dan administrasi pajak. Ketika wajib pajak memandang bahwa pemerintah menjalankan tata kelola yang transparan dan akuntabel, akan terbentuk dorongan internal yang lebih kuat untuk menunaikan kewajiban perpajakan dengan kesadaran yang tinggi, tanpa mengandalkan paksaan eksternal. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ningrum (2025) yang mengkaji hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan kesadaran membayar pajak, serta menemukan korelasi positif yang konsisten.

Penelitian ini juga mengonfirmasi bahwa kesadaran membayar pajak berkontribusi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Penguatan pemahaman serta komitmen dalam menjalankan kewajiban fiskal secara konsisten berimplikasi langsung pada peningkatan kepatuhan dalam praktik nyata. Temuan ini selaras dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menegaskan bahwa sikap dan niat individu memengaruhi perilaku aktual. Dengan demikian, kesadaran membayar pajak mencerminkan motivasi internal wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lady Karlinah dkk. (2024), yang menyimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal dalam mendorong kepatuhan perpajakan.

Lebih lanjut, hasil riset mengindikasikan bahwa kesadaran membayar pajak berperan sebagai variabel *intervening* yang menjembatani pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan kata lain, peningkatan kepercayaan kepada pemerintah akan memperkuat kesadaran membayar pajak, yang pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya kepatuhan wajib pajak secara lebih konsisten. Temuan ini dapat dijelaskan melalui integrasi dua teori. Pertama, *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menyatakan bahwa sikap positif terhadap pemerintah (kepercayaan) akan memengaruhi niat dan kesadaran internal tentang kewajiban pajak. Kedua, teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) melengkapi pemahaman bahwa selain kepercayaan, mekanisme kontrol, aturan, dan sanksi yang merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai agen turut memengaruhi kepatuhan masyarakat sebagai prinsipal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Noersanti (2026) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berperan sebagai mediator penting antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menumbuhkan kepercayaan publik akan berhasil jika diikuti dengan strategi yang secara simultan meningkatkan kesadaran membayar pajak.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak selanjutnya berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sekaligus berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan peningkatan kepatuhan pajak perlu diarahkan pada penguatan kesadaran wajib pajak, bukan hanya kepercayaan semata. Pemerintah disarankan untuk mengintegrasikan program transparansi dan edukasi perpajakan guna memaksimalkan efektivitas kebijakan kepatuhan.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan penelitian ini harus diperhatikan. Pertama, sampelnya terbatas pada 100 usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Akibatnya, hasil penelitian mungkin tidak sepenuhnya mewakili UMKM di tempat lain atau dengan skala usaha yang berbeda. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh bergantung pada jawaban subjektif responden, yang bisa dipengaruhi oleh persepsi pribadi dan kesalahan pengukuran. Pada bagian ini dapat ditegaskan bahwa desain penelitian hanya memfokuskan pada variabel tingkat kepercayaan kepada pemerintah, kesadaran membayar pajak, dan kepatuhan sehingga sejumlah faktor alternatif seperti sanksi fiskal, literasi pajak, serta persepsi keadilan pajak yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak belum dimasukkan dalam kerangka analitis yang digunakan. Keempat, desain penelitian menggunakan pendekatan cross-sectional sehingga dinamika perubahan perilaku wajib pajak sepanjang periode tertentu tidak dapat diamati secara komprehensif. Dengan mempertimbangkan batasan tersebut, studi berikutnya disarankan memperluas cakupan responden dan area penelitian, memasukkan variabel tambahan yang relevan, atau menerapkan metode longitudinal guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

Referensi

- Afrinia, A., Analisa, A., Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 2072–2079. <https://doi.org/10.47709/jebma.v4i3.4474>
- Agusandi, & Meiran Panggabean. (2022). Platform Sebagai Alternatif Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 5, 193–201. <https://money.kompas.com>
- Ajzen. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179-211.
- Andre Hadinata, E. I. M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Mediasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 5(1), 81–96.
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Moral Obligation, Tax Fairness, and Government Trust in Taxpayer Compliance). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen (JAKMAN)*, 5(4), 341–355.
- Catherine, & Mukhtaruddin. (2025). Risk Sharing dalam Akuntansi Syariah : Perspektif Teori Keagenan dan Dampaknya terhadap Kualitas. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(1), 1604–1619.
- Fatharani, A. W. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 16(2), 325–340. <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Fendisty, A. L. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Moralitas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada KPP Pratama Magelang). *Akuntansi Dan Manajemen*, 1–48.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Juniarti, Lina Noersanti, & Mawadda H. M. R. (2026). Peran Tax Awareness Dalam Memediasi Pengaruh Tax Knowledge, Tax Fairness Dan Trust In Government Kepatuhan Wajib Pajak. 12(1), 1–16.
- LadyKarlinah, LiemYanSugondo, & ValentaLaurentya. (2024). Kesadaran Pajak sebagai Mediasi dalam Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. 8, 2235–2249.
- Mahendra, W. (2024). *Menkeu : Penerimaan Pajak Ditargetkan tumbuh 9,3% pada RAPBN 2024*. DJP.
- Meckling, J. and. (1976). Theory of The Firm : Management Behavior, Agency Cost ad Ownership Structure. *Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Ningrum, T. A. (2025). *Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Nasionalisme dan Sanksi Pajak Terhadap Moral Wajib Pajak (Pada Pelaku UMKM di Kota Banjarmasin)*.
- Putri, S. A. dan R. P. (2025). Pengaruh Kepercayaan Kepada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 55–66. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/15420%0Ahttps://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/download/15420/3166>
- Rizalti, S. M., & Iskandar, D. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 8(1), 165. <https://doi.org/10.32662/gaj.v8i1.3546>
- Sri Damai Simanjuntak, Vebry M Lumbangaol, H. D. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak

sebagai Variabel Intervening. *Owner*, 14(1), 57–76.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors